

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1956
TENTANG
PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PARA MENTERI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di dalam "Peraturan yang mengatur penggantian biaya perjalanan dan biaya penginapan dalam negeri yang harus dikeluarkan oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri" (Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952). Lembaran-Negara tahun 1952 No. 30) tidak termuat ketentuan-ketentuan mengenai penggantian biaya perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kedudukan bagi Menteri yang baru diangkat dan dari tempat kedudukan ke tempat menetap bagi Menteri yang berhenti;
- b. bahwa dipandang perlu pula mengatur penggantian biaya perjalanan bagi isteri Menteri yang menyertai suaminya dalam perjalanan-jabatan untuk menjalankan fungsi-sosial;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952 perlu diganti dengan suatu peraturan baru.

Menimbang pula :

bahwa jumlah-jumlah uang-harian yang termuat dalam daftar-lampiran peraturan tersebut perlu ditinjau kembali.

Mengingat :

Pasal 142 jo pasal 98 dan pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mengingat pula :

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No.15) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 66) dan No. 27 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 58).

Mendengar :

Dewan/Menteri dalam rapatnya yang ke-15 pada tanggal 26 Juni 1956.

Memutuskan :

- I. Dengan mencabut "Peraturan yang mengatur penggantian biaya perjalanan dan biaya penginapan dalam negeri yang harus dikeluarkan oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri (Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No. 30).
- II. Menetapkan :
Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Para Menteri.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan Menteri dalam peraturan ini ialah Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda.

Pasal 2.

Biaya perjalanan dinas di dalam negeri bagi para Menteri ditanggung oleh Negara menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 3.

- (1) Perjalanan dinas termaksud dalam pasal 2 peraturan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu:
 - a. perjalanan-pindah,
 - b. perjalanan-jabatan.
- (2) Perjalanan-pindah adalah perjalanan:
 - a. mereka yang diangkat menjadi Menteri: dari tempat tinggalnya ke Ibu-Kota Negara Republik Indonesia;
 - b. mereka yang berhenti sebagai Menteri: dari Ibu-Kota Negara Republik Indonesia ke tempat tinggalnya semula atau ke-suatu tempat lain di dalam Negara Republik Indonesia dimana mereka hendak tinggal tetap. Penggantian biaya perjalanan ini hanya diberikan, jika perjalanan dilakukan dalam waktu enam bulan sesudah tanggal meletakkan jabatan sebagai Menteri.
- (3) Perjalanan-jabatan adalah perjalanan yang dilakukan oleh Menteri berhubung dengan tugas kewajibannya: dari tempat kedudukan ke tempat yang dikunjungi dan kembali.

Pasal 4.

Dalam melakukan perjalanan dinas para Menteri diberi kebebasan untuk mempergunakan kendaraan dan tempat penginapan yang dikehendaknya.

Pasal 5.

- (1) Untuk perjalanan dinas diberikan penggantian biaya kendaraan yang sesungguhnya dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Untuk menginap di luar tempat kedudukan diberikan uang-harian sebanyak jumlah-jumlah termuat dalam daftar-lampiran peraturan ini, dengan ketentuan, bahwa :
 - a. uang-harian diberikan juga untuk hari sampai di tempat kedudukan baru atau tempat menetap dalam perjalanan-pindah termaksud pada pasal 3 ayat (2) peraturan ini;
 - b. untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam satu hari hanya diberikan penggantian satu kali uang-harian;

- c. jika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiayai oleh suatu instansi Pemerintah, maka hanya diberikan uang-harian-tambahan yang ditetapkan untuk penginapan di hotel dengan mendapat makan.
- (3) Kalimat terakhir dalam ayat (5) pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15) dihapuskan.

Pasal 6.

Untuk perjalanan-pindah termaksud pada pasal 3 ayat (2) peraturan ini diberikan pula penggantian biaya yang sesungguhnya dikeluarkan menurut bukti-bukti yang sah untuk membungkus dan mengangkat perabot rumah tangga kepunyaan sendiri yang semata-mata dipakai untuk keperluan sendiri, termasuk sebuah mobil.

Pasal 7.

- (1) Untuk perjalanan-pindah termaksud pada pasal 3 ayat (2) peraturan ini, diberikan penggantian kendaraan dan uang-harian untuk keluarga yang sah yang turut pindah.
- (2) Keluarga yang sah dalam peraturan ini adalah isteri yang sah, anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak yang disahkan menurut hukum.
- (3) Anak yang mendapat penggantian biaya menurut peraturan ini, ialah :
 - a. anak laki-laki, yang berumur kurang dari 25 tahun pada waktu berangkat dan tidak mempunyai pencaharian sendiri;
 - b. anak laki-laki yang berumur 25 tahun atau lebih yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mencari nafkah sendiri;
 - c. anak perempuan yang tidak bersuami dan tidak mempunyai pencaharian atau kekayaan sendiri.
- (4) Penggantian biaya perjalanan bagi keluarga adalah;
 - a. biaya kendaraan yang sesungguhnya dikeluarkan menurut bukti-bukti yang sah,
 - b. uang-harian bagi isteri dan anak sejumlah masing-masing empat perlima dan separoh dari yang ditetapkan bagi Menteri.
- (5) Dalam hal perjalanan-pindah termaksud pada pasal 3 ayat (2) peraturan ini Menteri dibolehkan membawa sebanyak-banyaknya tiga orang bujang dengan biaya Negara. Biaya yang ditanggung oleh Negara ialah biaya perjalanan dengan kereta-api, bus atau kapal-laut dalam kelas yang terendah.

Pasal 8.

Penggantian biaya kendaraan dan uang-harian termaksud pada

pasal 7 ayat (4) peraturan ini diberikan juga untuk isteri Menteri yang menyertai suaminya dalam perjalanan-jabatan untuk menjalankan fungsi-sosial.

Pasal 9.

Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini diputus oleh Perdana Menteri.

Pasal 10.

Untuk mendapatkan penggantian biaya perjalanan menurut peraturan ini harus diajukan daftar-ongkos-perjalanan disertai bukti-bukti yang sah kepada Jawatan Perjalanan.

Pasal 11.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 1956
Presiden Republik Indonesia.,

ttd.

SOEKARNO

Perdana Menteri

Ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Menteri Keuangan

ttd.

JUSUF WIBISONO

Diundangkan
pada tanggal 8 September 1956
Menteri Kehakiman

ttd.

MULJATNO

PENJELASAN

Sebagaimana diketahui penggantian biaya perjalanan dinas di dalam negeri bagi para Menteri diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 30). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum dimuat ketentuan-ketentuan mengenai penggantian biaya perjalanan dari tempat tinggal ketempat kedudukan bagi Menteri yang baru diangkat dan dari tempat kedudukan ke tempat menetap bagi Menteri yang berhenti.

Lain dari pada itu perlu pula diatur penggantian biaya perjalanan bagi isteri Menteri yang menyertai suaminya dalam perjalanan jabatan untuk menjalankan suatu fungsi-sosial, misalnya Menteri dengan isterinya mendapat undangan dari Kepala Daerah untuk menghadiri suatu upacara, atau dalam hal-hal lain menurut pertimbangan Perdana Menteri. Hingga kini biaya perjalanan isteri Menteri untuk keperluan tersebut dibayar berdasarkan surat Perdana Menteri tanggal 11 Juni 1954 No. 15535/54.

Selanjutnya jumlah-jumlah uang-harian yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas berhubung dengan keadaan perlu pula ditinjau kembali.

Berhubung dengan hal-hal itu maka diadakan Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952.

Berhubung dengan kenaikan jumlah-jumlah penggantian dalam peraturan baru ini, maka kalimat terakhir dalam ayat (5) pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15), yang memungkinkan permintaan penggantian biaya lebih dari jumlah menurut peraturan yang berlaku, kepala Jawatan Perjalanan, harus dicabut. Apabila di dalam suatu hal jumlah pengeluaran melebihi jumlah-jumlah yang ditetapkan itu, maka permintaan penggantian biaya yang lebih itu harus diajukan menurut ketentuan-ketentuan dalam ayat (4) pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut.

Termasuk Lembaran-Negara No. 37 tahun 1956.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 37
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1042